

Depok, 05 Mei 2023

Nomor : 2610.59/EXT-MUTU/V/2023

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Resertifikasi VLHHK PT CAHAYA BINTANG OLYMPIC

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Resertifikasi VLHHK untuk :

Nama Perusahaan : PT CAHAYA BINTANG OLYMPIC
Ruang Lingkup : VLHHK Pada Pemegang PBUI
Nomor Induk Berusaha : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120002880186 Terbit tanggal 13 Oktober 2022, Perubahan Ke-1 Tanggal 13 April 2023
Alamat : Jl. Raya Gresik – Babat, Ds. Rejosari, Kec. Deket, Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 12 – 14 April 2023
Tim Audit : Dian Afri (Lead Auditor)
Hery Kurniawan (Auditor)
Ahadian (Auditor Trainee)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLHHK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma^{ff}

VP Op II SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur BPPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHL Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT RESERTIFIKASI VLHHK
PT CAHAYA BINTANG OLYMPIC
Nomor : 2610.59/EXT-MUTU/V/2023

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu terhadap :

- a. Nama Perusahaan : PT CAHAYA BINTANG OLYMPIC
- b. Alamat : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120002880186 Terbit tanggal 13 Oktober 2022, Perubahan Ke-1 Tanggal 13 April 2023
- c. Ruang Lingkup : VLHHK Pada Pemegang PBUI
- d. Nomor Induk Berusaha : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120002880186 Terbit tanggal 13 Oktober 2022, Perubahan Ke-1 Tanggal 13 April 2023
- e. Produk & Kapasitas : Furniture dari Kayu = 200.000 M3
- f. Tanggal Pelaksanaan : 12 – 14 April 2023
- h. No. S-Legalitas : LPVI-008/MUTU/LK-471
- i. Masa Berlaku S-Legalitas : 29 Juni 2017 sd. 28 Juni 2029
- j. Tim Audit : Dian Afri (Lead Auditor)
Hery Kurniawan (Auditor)
Ahadian (Auditor Trainee)

dinyatakan “Memenuhi” Standar Verifikasi Legalitas dan Kelestarian sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 05 Mei 2023


mutu
international

Adhitva Tisna Primasukma
VP OP II_SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 129.3/SKEP-MUTU/V/2023

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT CAHAYA BINTANG OLYMPIC
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : 0889.3/MUTU/LPVIIndustri/XII/2022, tanggal 19 Desember 2022 antara PT CAHAYA BINTANG OLYMPIC dengan LPVI PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT CAHAYA BINTANG OLYMPIC dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT CAHAYA BINTANG OLYMPIC dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-471, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan 28 Juni 2029.
KETIGA : Pelaksanaan Penilaian (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilaian dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilaian dan Audit Khusus dibebankan kepada PT CAHAYA BINTANG OLYMPIC
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 05 Mei 2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

mutu
international

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT Mutuagung Lestari
b. Nomor Akreditasi	:	LPVI-008-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian - Lampiran 3.6 Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian - Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri.
f. Tim Audit	:	<i>Lead Auditor</i> : Dian Afri Ramadhan (<i>Witnessing Auditor</i>) <i>Auditor</i> : Hery Kurniawan (<i>Witnesser</i>) <i>Trainee</i> : Ahadian Rakhmadi
g. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Cahaya Bintang Olympic
b. Nomor & Tanggal SK	:	129.3/SKEP-MUTU/V/2023 tanggal 5 Mei 2023
c. Nomor Induk Berusaha	:	NIB OSS RBA 8120002880186 diterbitkan tanggal 13 April 2022 Perubahan Ke-1, dicetak tanggal 13 April 2022
d. Produk dan Kapasitas	:	Furniture dari kayu (200.000 m ³ /tahun)
e. Alamat Lokasi Usaha	:	Jl. Raya Gresik-Babat, Ds. Rejosari, Kec. Deket, Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
g. Pengurus	:	- Direktur Utama : Iskandar - Direktur : Felix Jonathan

	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur : Ugik Oktavianto - Komisaris : Tjoea Eddy Gunawan
--	--

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK Kementerian LHK RI dan PT Mutuagung Lestari, 5 April 2023	Pengumuman publik di website SILK KemenLHK RI https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20230403/069f713295070dd50b796888b2a9d9e8.pdf dan website PT Mutuagung Lestari https://mutucertification.com/wp-content/uploads/2023/04/PP-5.pdf
Pertemuan Pembukaan	Lamongan, 12/04/2023	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Cahaya Bintang Olympic. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa <i>Management Representative</i>. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan standar verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/<i>audit plan</i> yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode pelaksanaan audit. g. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personel dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar unit manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Lamongan, 12/04/2023 s.d. 14/04/2023	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindahtanganan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Lamongan, 14/04/2023	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Cahaya Bintang Olympic.</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Depok, 05/05/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Cahaya Bintang Olympic "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk		
(a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kelengkapan dan keabsahan NIB telah sesuai dengan legalitas PT Cahaya Bintang Olympic. Kelengkapan dan keabsahan legalitas perdagangan telah tercantum pada dokumen NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Tersedia legalitas perdagangan pada dokumen NIB PT Cahaya Bintang Olympic. Jenis kegiatan perdagangan yang sesuai dengan dengan KBLI pada NIB.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kelengkapan dan keabsahan NPWP PT Cahaya Bintang Olympic sesuai dengan NIB.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usaha PT Cahaya Bintang Olympic. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		lingkungan hidup.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT Cahaya Bintang Olympic sesuai dengan kondisi di lapangan yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Terdapat PB industri dan klasifikasi/kategori usaha industri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, dalam hal PB industri diterbitkan oleh Lembaga OSS, izin dimaksud sudah berlaku efektif. Lokasi PT Cahaya Bintang Olympic berada di areal yang diizinkan sesuai koordinat lokasi. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB industri.
Kriteria 1.2.Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Tersedia dokumen importir PT Cahaya Bintang Olympic yang sah berupa NIB berlaku sebagai angka pengenal impor.
Kriteria 1.3.Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	PT Cahaya Bintang Olympic bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Cahaya Bintang Olympic dilengkapi dokumen jual beli.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Cahaya Bintang Olympic didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sesuai dengan LMHH pada periode yang sama. Selama periode audit tidak terdapat penerimaan kayu lelang.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Non Aplicable	PT Cahaya Bintang Olympic tidak menerima bahan baku kayu yang termasuk dalam Appendix CITES.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/ instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Non Aplicable	PT Cahaya Bintang Olympic tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Non Aplicable	PT Cahaya Bintang Olympic tidak menerima kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok PT Cahaya Bintang Olympic yang berlokasi di dalam negeri memiliki S-Legalitas yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan, dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan. Tersedia bukti bahwa kayu yang diperoleh dari pedagang berasal dari pemasok yang ber-S-Legalitas. Pemasok impor telah dilengkapi ketentuan yang dipersyaratkan.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor	Memenuhi	Dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) milik PT Cahaya Bintang Olympic telah sesuai antar dokumen.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Deklarasi Impor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian hasil uji kelayakan dengan deklarasi impor PT Cahaya Bintang Olympic.
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji kelayakan PT Cahaya Bintang Olympic.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Tersedia realisasi impor PT Cahaya Bintang Olympic di SILK yang sesuai dengan PIB. Terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI, DI, dan uji kelayakan.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Memenuhi	Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor produk turunan kayu PT Cahaya Bintang Olympic yang dikenakan bea masuk.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Non Aplicable	Bahan baku yang diimpor PT Cahaya Bintang Olympic tidak termasuk dalam jenis dan produk yang dibatasi perdagangannya.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu dan Produk Turunannya	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan turunan kayu PT Cahaya Bintang Olympic.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir	Memenuhi	Tersedia prosedur pelaksanaan uji kelayakan, bukti hasil uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir, dan kesesuaian antara S-Legalitas dibandingkan dengan deklarasi impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Memenuhi	Terdapat dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku yang melengkapi penerimaan produk impor berupa: surat keterangan dari otoritas negara asal produk yang menyatakan bahwa bahan baku kayu yang digunakan oleh eksportir merupakan bahan baku yang legal sesuai peraturan di negara eksportir berada; serta sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku dan bukti sertifikasi produk yang diimpor (bukti klaim produk pada dokumen impor).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan awal produksi PT Cahaya Bintang Olympic yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT Cahaya Bintang Olympic sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu dan terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Jenis produk PT Cahaya Bintang Olympic sesuai dengan IUI. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Non Aplicable	PT Cahaya Bintang Olympic tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen laporan mutasi kayu PT Cahaya Bintang Olympic sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri). Jika melaluipenyediajasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Memenuhi	PT Cahaya Bintang Olympic dapat menunjukkan salinan S-Legalitas yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Memenuhi	PT Cahaya Bintang Olympic dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai dengan lingkup kegiatan sesuai dengan perizinan berusaha dan dalam batas kapasitas izin.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara PT Cahaya Bintang Olympic dengan penyedia jasa.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk PT Cahaya Bintang Olympic yang dijasakan dan mendokumentasikan catatan pemisahan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Memenuhi	Tersedia dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk PT Cahaya Bintang Olympic yang dijasakan. Hasil penjasakan selanjutnya diolah dan diekspor sendiri oleh auditee.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan produk PT Cahaya Bintang Olympic dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengalangan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengalangan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Cahaya Bintang Olympic dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Dokumen V-Legal PT Cahaya Bintang Olympic telah sesuai antar dokumen.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Memenuhi	Dokumen pembetulan ekspor PT Cahaya Bintang Olympic telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Cahaya Bintang Olympic bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Cahaya Bintang Olympic berasal dari jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil olahan PT Cahaya Bintang Olympic sesuai ketentuan dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 PT Cahaya Bintang Olympic.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 PT Cahaya Bintang Olympic yang sesuai dengan risiko atau pedoman (di antaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT Cahaya Bintang Olympic untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja di PT Cahaya Bintang Olympic. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen PKB antara PT Cahaya Bintang Olympic dengan serikat pekerja yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT Cahaya Bintang Olympic yang berusia kurang dari 18 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender di PT Cahaya Bintang Olympic dan terdapat data terpilah gender pegawai.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Cahaya Bintang Olympic memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) : 1. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 8 (delapan) verifier; 2. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Cahaya Bintang Olympic dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.		